

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pemaparan penelitian hukum yang disampaikan oleh peneliti dalam tesis ini dapat disimpulkan :

- 1) Jaminan Penanggung/ Corporate guarantee tidak berakhir, namun dengan tidak terdaftarnya PT Kawancicil Teknologi Utama sebagai Kreditor berakibat Kawancicil tidak berhak atas pemberesan harta milik Debitur selain dari hal tersebut Tindakan Kurator yang menghalangi dan menolak tagihan PT KawanCicil Teknologi Utama untuk mendaftarkan Tagihan kepada Penanggung atau Termohon Pailit, tanpa adanya penetapan adalah Tindakan yang tidak berdasar dengan ketentuan dan perundang-undangan. perlindungan hukum kepada kreditor berdasarkan Pasal 229 (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU. Apabila Kurator menolak tagihan yang diajukan oleh kreditor, perlu adanya koordinasi dengan Hakim Pengawas dan Apabila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas dapat memutusnya dengan penetapan. Sehingga PT KawanCicil teknologi Utama diakui sebagai Kreditor yang terdaftar tanpa perlu adanya upaya atau langkah hukum berupa gugatan lain-lain.
- 2) Karena Penanggung telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan Debitur telah dinyatakan wanprestasi maka, Hakim Pengawas dan Kurator harus menerima PT KawanCicil Teknologi Utama Sebagai Kreditor dan berhak atas Harta Debitur saat Kurator melakukan Pemberesan Harta. Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan terjadinya pailit kepada penanggung tidak termasuk dalam golongan hapusnya perikatan. Akibat hukum terhadap harta pailit hanya terbatas kepada kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kewenangan debitur menjadi sangat terbatas, hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang memberikan keuntungan atau menambah harta kekayaan yang dijadikan boedel pailit. Secara praktis,

putusan pailit juga berdampak pada pengelolaan harta kekayaan dan keberlangsungan usaha debitur, termasuk kemungkinan penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja karyawan jika debitur adalah perusahaan. Semua tindakan pengurusan harta pailit berada di bawah pengawasan kurator dan pengadilan niaga. Namun terdapat alternatif lain yaitu mengajukan gugatan lain-lain untuk memastikan posisi PT Kawancicil Teknologi Utama terdapat dan berhak dalam pemberesan harta pailit. UU K-PKPU telah mengatur kondisi terhadap Bantahan atas Daftar Piutang Berdasarkan pasal 127 ayat 1 UU K-PKPU. Namun hal tersebut tidak relevan karena saat penolakan pendaftaran tagihan yang dilakukan oleh Kurator. Kurator beserta Hakim Pengawas tidak memberikan Penetapan atau Produk hukum sebagaimana Pasal 229 (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang dijelaskan peneliti di atas, berikut merupakan saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan adanya Kepastian, Perlindungan Pihak yang efektif dan efisien serta didasarkan kepada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Saran

- 1) Pemerintah dan DPR perlu segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas adanya disharmonisasi antara Pasal 229 (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU dengan pasal 127 ayat 1 UU K-PKPU untuk menyesuaikan aturan yang lebih ideal dalam penerapan Langkah dan penyelesaian atas permasalahan hukum dalam ruanglingkup kepailitan.
- 2) Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU perlu dilakukan revisi karena ketentuan mengenai upaya atau langkah hukum yang diatur dalam pasal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara kreditur dan kurator, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan atau penetapan hakim pengawas harus didahului oleh penetapan hakim pengawas itu sendiri. Selain itu, isi Pasal 127 ayat (1) yang mengatur bahwa upaya hukum dapat dilakukan melalui gugatan kepada kurator, bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga dilakukan melalui kasasi, bukan dengan gugatan biasa atau gugatan lain-lain. Dengan demikian, langkah hukum yang tepat terhadap putusan atau tindakan kurator dalam perkara kepailitan adalah melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, bukan dengan mengajukan gugatan baru.

Selain itu, terdapat kekeliruan redaksional (clerical error) dalam penulisan kata "pengadilan" pada Pasal 127 ayat (1) yang menggunakan huruf kecil, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga atau pengadilan umum lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa kata "Pengadilan" dalam konteks kepailitan harus merujuk pada Pengadilan Niaga (dengan huruf kapital) sesuai Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi terminologi. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan terkait, Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU perlu direvisi.

B.2. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR

Segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna mengatasi disharmonisasi antara Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) dengan Pasal 127 ayat (1). Revisi ini harus diarahkan untuk menciptakan aturan yang lebih ideal dan konsisten dalam mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan, sehingga langkah hukum yang ditempuh oleh para

pihak dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Rekomendasi untuk Revisi Pasal 127 ayat (1) UU K-PKPU

Melakukan revisi terhadap Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU agar ketentuan mengenai upaya hukum dalam perselisihan antara kreditur dan kurator selaras dengan mekanisme hukum yang berlaku, khususnya dengan mengatur bahwa upaya hukum yang tepat adalah melalui kasasi ke Mahkamah Agung, bukan gugatan biasa. Selain itu, revisi harus memperbaiki redaksional dengan menggunakan istilah “Pengadilan Niaga” (dengan huruf kapital) untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum serta konsistensi terminologi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU K-PKPU